



IMPLEMENTASI ZAKAT TIJARAH (PERDAGANGAN) PADA USAHA TEMPE BAROKAH

¹Ika Darma Yuni, ²Yenni Samri Juliati Nasution

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
Email : ¹Ikadarmayuni18@gmail.com, ²yenni.samri@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Zakat bagi umat Islam sudah diyakini sebagai pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Melaksanakannya wajib, dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa yang meninggalkannya dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya.(Usman & Sholikin, 2021).

Seorang muslim yang menunaikan zakat disebut sebagai muzaki, yang berarti orang yang menyucikan harta benda dan jiwanya. Muzaki dianjurkan menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat (amil), untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik). Mustahik terbagi menjadi 8 golongan dan golongan yang paling diprioritaskan adalah fakir dan miskin. Hal tersebut dikarenakan fakir dan miskin disebutkan lebih awal dalam firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60.(Muhammad et al., 2018).

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.

Usaha tempe barokah sudah berdiri semenjak tahun 1995. Kemudian hasil produksi tempe yang sudah jadi dipasarkan dipasar tradisional. Dalam berbisnis, umat Islam diajarkan untuk membayar zakat. Salah satu zakat yang wajib dikeluarkan dalam bisnis adalah zakat Tijarah (bisnis). Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul).(Said et al., 2023).

Dari latar belakang di atas penulis ingin membahas tentang bagaimana implementasi zakat tijarah (perdagangan) pada usaha tempe barokah.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Zakat Mal

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Zakat mal menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan doa dari orang yang menerimanya.



Dalam definisi Sayyid Sabiq bahwa zakat mal adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya. Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri dari harta peternakan, harta emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan harta hasil pertanian, dan termasuk harta hasil pendapatan profesi. Didin Hafidhuddin dalam mengutip beberapa pendapat ulama, menyatakan bahwa mal yang jamaknya amwal, pada mulanya hanya dibatasi pada perak dan emas, karena inilah harta benda yang paling bermaafat, namun kemudian berkembang pengertiannya menjadi segala harta benda dan barang yang memungkinkan diperjualbelikan dan menghasilkan uang. Dari sini kemudian dipahami bahwa yang mal adalah harta yang dapat diperjualbelikan yang sifatnya material, kongkrit, dan memiliki nilai dalam pandangan manusia.(Hamzah, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa zakat harta (maal) yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan secara hukum syara' atau harta yang wajib dikeluarkan dari seorang muslim apabila harta tersebut sudah mencapai jumlah tertentu (nisab) dan haul, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat).(Bafadhal, 2021).

Adapun ketentuan, dalam kewajiban mengeluarkan zakat adalah seorang muslim, merdeka, berakal dan baligh serta memiliki nisab. yaitu jumlah harta yang ditentukan secara hukum, telah mencapai nisabnya atau lebih di mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangannya dan hewan ternak.(Fadilah, 2011).

2. Hukum Zakat

al-Quran, salah satu diantara ayat yang menjadi dasar hukum zakat, Surah At-Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S At-Taubah: 103).

Maka dalam ayat 103 dijelaskan tentang wujud taubat dan ketaatan dengan menunaikan zakat. Sedekah atau zakat akan membersihkan diri dari dosa yang muncul karena mangkirnya mereka dari peperangan. Zakat juga dapat mensucikan diri dari sifat "cinta harta". Selain itu, zakat juga akan membersihkan diri dari segala sifat jelek akibat harta, seperti kikir, tamak, dan semacamnya.(Ali, 2015).

3. Tujuan Zakat

Adapun Yusuf Qardhawi mengutip pendapat al-Kasani menyatakan bahwa zakat memiliki beberapa tujuan dan arti penting yang signifikan, yakni pertama menunaikan zakat merupakan upaya untuk membantu kaum lemah, orang yang membutuhkan pertolongan serta menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah pada mereka seperti ibadah dan sarana



penunjangnya. Dalam konteks ini, menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.

Kedua, membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Ketiga, Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal (aqli) maupun hukum Allah(syar'i).

Dengan demikian, ada tiga hak yang terkandung dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang mesti ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lainnya.(Rusdan, 2021).

4. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

- a. Zakat binatang ternak
- b. Zakat emas dan perak
- c. Zakat hasil pertanian
- d. Zakat harta perdagangan
- e. Zakat barang tambang dan rikaz

5. Zakat Harta Perdagangan

a. Pengertian Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Semua harta yang diperuntukkan untuk dijualbelikan dalam berbagai jenisnya.

Baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan dan lain-lain. Maupun berupa jasa, seperti konsultan, jasa konstruksi, pengacara, notaris, travel biro, biro reklame, transportasi, akuntan publik, dan lain-lain. Diusahakan oleh perorangan maupun oleh usaha perserikatan seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, PT, dan sebagainya. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat.

b. Nisab Harta Perdagangan

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh atau sama dengan 2,5% harga barang dagangan. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul. Hal ini disesuaikan dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa haul tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan tersebut.

c. Cara Menghitung Zakat Perdagangan

Sumber zakat komoditas perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama masa haul serta digabungkan aset lain yang didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan namun tidak dihasilkan dari transaksi perdagangan (pendapatan nondagang). Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya penambahan pada



aset yang bukan dihasilkan dari aktivitas perdagangan, seperti hibah, wasiat, warisan, hadiah pertambahan nilai aset tetap, dan lain-lain dianggap sebagai bagian dari sumber zakat komoditas perdagangan.

Apabila seseorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh di bawah nisab zakat, kemudian di akhir haul mencapai nisab zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Ini karena nisab yang telah dicapai belum genap satu tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada nisab tersebut baru berlaku setelah berjalan genap satu tahun. Apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang jumlahnya mencapai nisab.

Apabila haul telah sampai, seorang pedagang diwajibkan mengeluarkan zakat perdagangannya berdasarkan jenis (yang wajib dizakatkan)-nya. Dikeluarkan zakatnya dengan mata uang yang berlaku. Dan boleh dikeluarkan zakatnya berupa mata uang yang beredar, jika hal itu memudahkannya. Begitulah, siapa saja yang berdagang kambing, sapi, kain, maka ia wajib mengeluarkan zakat atas barang-barang tadi, dalam bentuk uang. Bisa juga mengeluarkannya dalam bentuk ternak, sapi, kain, yaitu berdasarkan pada barang yang diperdagangkannya.

d. Syarat Zakat Barang Dagangan

Pensyariaan zakat barang dagangan masih diperselisihkan para ulama. Menurut pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan, nisab dan ukuran zakatnya sama dengan nisab dan ukuran zakat emas.

e. Ketentuan Zakat Perdagangan

Ketentuan zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis, yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu 20 Dinar atau senilai 85 gr emas.
3. Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
4. Dapat dibayar dengan uang atau barang.
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
6. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerja sama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non-Muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat Muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).

f. Landasan Hukum Zakat Perdagangan

Ibn al-Mundzir berkata, “Para ahli ilmu sepakat bahwa dalam barang-barang yang dimaksudkan sebagai barang-barang dagangan, zakatnya dikeluarkan ketika telah mencapai haul. Dalil mengenai kewajiban zakat perdagangan. Nabi Muhammad saw. bersabda sebagai berikut, Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 267 yang artinya: “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik.” Menurut Mujahid, ayat di atas diturunkan berkenaan dengan perdagangan. Nabi Muhammad saw. bersabda sebagai berikut: “Dalam unta ada sedekahnya. Dalam sapi ada sedekahnya. Dalam kambing ada sedekahnya. Dan dalam bazz juga ada sedekahnya.”(Barkah et al., 2019).



METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang berdasarkan pada pengolahan data yang sifatnya deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variable yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pemilik tempe barokah.(Hanyfah et al., 2022).

PEMBAHASAN DAN HASIL

Zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Secara umum, zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.

Zakat yang dikenal dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi).(Ardianis, 2018).

Selain zakat fitrah dan zakat mal, seorang Muslim juga harus menunaikan zakat tijarah atau zakat perdagangan. Itu adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang ditujukan untuk jual beli. Zakat tijarah dikenakan pada perniagaan yang diusahakan, baik secara perorangan maupun perserikatan. Dengan kata lain, zakat ini mencakup semua aktivitas bisnis yang mengandung komoditas perdagangan. Harta tijarah diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan cara yang mubah. Bukan emas atau perak melainkan hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya.

nishab zakat tijarah sama dengan nishab emas, yaitu 85 gram. Jika barang dagangan yang ada dan uang yang terkumpul mencapai nishab selama satu tahun penuh, zakat yang perlu dibayar adalah 2,5 %. Nantinya, zakat tijarah tersebut akan disalurkan kepada golongan mustahik yang berhak menerimanya berdasarkan Al-Quran, yaitu orang fakir dan miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, serta orang yang sedang dalam perjalanan.

Usaha tempe Barokah merupakan industri yang bersekala kecil dan merupakan industri rumah tangga. Usaha ini dibentuk pada tahun 1995 oleh Ir. Nurman Koto yang merupakan lulusan dari jurusan pertanian. Pada mulanya, pak Nurman hanya memproduksi tempe sebanyak 3-5 kg. Dan dalam masa percobaan, ia mendapatkan banyak rintangan baik dari saat memproduksi maupun saat memasarkan. Akan tetapi usahanya tak pernah berhenti walaupun menghadapi banyak rintangan ketika membangun



usaha tempe ini. Disaat pak Nurman sudah menemui ritme dalam memproduksi tempe, ia semakin gencar dalam memasarkan produknya terkhususnya dengan orang-orang yang dikenalnya terlebih dahulu.

Pertambahan jumlah produksi bertambah seiring berjalannya waktu dan bertambahnya langganan yang hingga usaha tempe Barokah dapat memproduksi sebanyak 75 kg. Dengan bertambah banyaknya tingkat produksi usaha tempe Barokah, maka usaha ini menggunakan karyawan agar dalam proses produksinya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tingkat produksi yang telah ditetapkan. Akan tetapi tingkat produksi tersebut tidak selalu konsisten karena tingkat produksi tergantung pada kondisi pasar.(Abdul fattah, 2022).

Usaha tempe Barokah memiliki pendapatan lebih kurang Rp. 90.000.000 dalam setahun. Pendapatan tempe Barokah sudah sampai pada nisab dan haulnya untuk dikeluarkan zakatnya selama satu tahun.

Adapun zakat tempe barokah yang dikeluarkan selama satu tahun yaitu owner tempe barokah menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun dengan jumlah total Rp. 90.000.000 dan laba bersih sebesar Rp. 50.000.000. Maka perhitungannya $Rp. 90.000.000 + Rp. 50.000.000 = Rp. 140.000.000$. Jadi jumlah harta zakat adalah Rp. 140.000.000. Maka Zakat yang harus dibayarkan sebesar $Rp. 140.000.000 \times 2,5\% = Rp. 3.500.000$ dalam satu tahun.

Adapun peluang pada usaha tempe Barokah yaitu:

1. Menguasai pangsa pasar
2. Memanfaatkan ampas tempe
3. Mendapatkan konsumen dari WoM (Word of Mouth)

Dengan adanya peluang usaha tempe Barokah, usaha tempe ini dapat meningkatkan kualitas penjualannya sehingga usahanya dapat maju. Kemudian ketika pendapatan selama satu tahun sudah sampai nisab dan haulnya maka pemilik usaha tempe dapat mengeluarkan zakat kepada pengelola zakat. Sehingga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

Adapun tantangan pada usaha tempe Barokah yaitu:

1. Banyaknya pesaing dalam menjual tempe
2. Stok bahan baku tidak tersedia/sudah habis
3. Cuaca yang kurang baik sehingga kualitas tempe menurun

Ketika tantangan ini tidak dapat diatasi oleh pemilik usaha tempe Barokah, maka pendapatan akan menurun dan bisa saja pendapatan selama satu tahun tidak sampai pada nisab dan haulnya pada zakat perniagaan. Untuk membayar zakat di tahun berikutnya dapat terhambat.

KESIMPULAN

zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat mal wajib dikeluarkan jika sudah sampai nisab dan haulnya. Pada usaha tempe barokah sudah mengeluarkan zakat mal selama satu tahun. Karena sudah sampai pada nisab dan haulnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul fattah, M. (2022). ANALISIS STRATEGI USAHA MIKRO PRODUKSI TEMPE BAROKAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN ANALISIS SOAR. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- Ali, M. (2015). Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu’I. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 1(1), 69–98.
- Ardianis. (2018). Peran Zakat Dalam Islam. *Al-Intaj*, 4(1), 125–140. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site>
- Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 1–16. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911>
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2019). Fikih, Zakat, Sedekah dan Wakaf. In *Simbiosis Rekatama Media*.
- Fadilah, S. (2011). *Tata Kelola & Akuntansi Zakat* (p. 1).
- Hamzah. (2019). Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu’iy. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 151–184. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), 339–344. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>
- Muhammad, H., Lubis, D., & Hakim, D. B. (2018). Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik pada Program Zakat Produktif di LAZ An-Nuur. *Al-Muzara’ah*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.1-14>
- Rusdan. (2021). Anatomi Zakat Mal (antara Ibadah Mahdhah dan Mu’amalah Maliyyah). *Palapa*, 9(1), 96–125. <https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1060>
- Said, B., Syahroni, A. W., & Prastyowati, E. (2023). Penerapan Perhitungan Zakat Tijarah Pada Aplikasi Penjualan Bisnis Ritel. 19(July), 87–93.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>